SALINAN

REPEH RAPIH KERTARAHARJA

Nomor: 7 1985 Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: IV TAHUN 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung perlu pembinaan yang terarah sebagai salah satu aspek yang dapat menunjang pembangunan, baik fisik materiil maupun mental spiritual;

b. bahwa dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1985 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan 2

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan kepda Daerah Tingkat I;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisataan Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Barat No. 556/SK.211/Pemda/1985 tanggal 20 Pebruari 1985 tentang Penyerahan sebagian urusan bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I 3

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
d. D i n a s : adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
e. Kepariwisataan : adalah keseluruhan kegaitan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.

B A B II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1). Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

(2). Taktis operasional dan tekhnis administratif Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(3). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas pokok Dinas adalah:

a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan.

b. Melaksanakan 4

b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keemapt
F u n g s i
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas menyelenggarakan fungsi administrasi dan ketatalaksanaan di bidang Kepariwisataan.

B A B III
O R G A N I S A S I
Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

(1). Dengan dibentuknya Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Bandung No. 50/BK/HUK/1970 tanggal 30 Mei 1970 tentang Pembentukan Kantor Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Segala hak dan kewajiban serta kekayaan Kantor Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, beralih kepada Dinas.

Pasal 8

Hal-hal yang menjadi urusan kepegawaian, keuangan, kekayaan dan pembiayaan Dinas diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang dikeluarkan terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bandung, 15 Oktober 1985.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua

Cap/ttd.

H. KAMALOEDDIN, SH

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 16 Desember 1985 Nomor 188.342/Kep.1814-Huk/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TK. I JAWA BARAT

ttd.

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Desember 1985 Nomor 7 Tahun 1985 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003